



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENDIDIKAN

Jalan R. A. Basuni, No. 33 Sooko, Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938
Laman : <https://dispendik.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 188 / 057 / 416 – 101 / 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ;
 - Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ;
 - Bahwa nama – nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan dan pengaduan masyarakat dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat :
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;
 - Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Nomor 188 / 4571 / 416 – 101 / 2022 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Kesatu : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Dinas Pendidikan serta Pengaduan Masyarakat secara langsung ;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima ;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan Bidang terkait ;
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ;
 - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan ;
 - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- Ketiga : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 6 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDE FARIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 188 / 057 / 416 – 101 / 2024
Tanggal : 6 Juni 2024

DAFTAR NAMA TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

No.	Nama	Nomor Induk Pegawai	Jabatan	Keterangan
1.	Ludfi Ariyono, AP., S.Sos., M.Si.	19741029 199412 1 001	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
2.	Ir. Siti Mardijana, MT.	19680315 200112 2 002	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua
3.	R. Iwan Yulawan, SE.	19740706 200112 1 007	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Hanafi Zuhri, S.STP., MM.	19910130 201406 1 001	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Nur Wahyu Liswati, S.E., MM.	19790626 200112 2 002	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas	Anggota
6.	Mujiati, S.Sos., MM.	19720325 199602 2 001	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Anggota
7.	Indi Ilmiyah, ST.MT.	19780829 200112 2 002	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Anggota
8.	Nur Azizah, A.Md.	19940708 202203 2 002	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Admin Pengaduan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO